

PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT	
NOMOR	150.02.11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 10.59 WIB

PERBAIKAN KETERANGAN
PIHAK TERKAIT
11 Juli 219

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Registrasi Perkara Nomor 150-02-11/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NASDEM) untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI DAPIL DKI JAKARTA 3

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia,
 Menteng Jakarta Pusat 10350, telp. (021)
 3929801
 NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia,
 Menteng Jakarta Pusat 10350, telp. (021)
 3929801
 NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/DPP BAHU/MK/VII/2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M	Nasrullah, S.H.
Hermawi Taslim., S.H.	Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.	Wahyudi., S.H.
Wibi Andrino., S.H., M.H.	Andana Marpaung., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.	Parulian Siregar., S.H., M.H.
Dedy Ramanta., S.H	Michael R. Dotulong., S.H., M.H
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.	Eric Branado Sihombing., S.H.
	Sahat Tambunan., S.E., S.H.

Rahmat Taufit, S.H
Aperdi Situmorang., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Mohammad Noord., S.H., M.H

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Pangeran., S.I.Kom., S.H.
Ucok Edison Marpaung., S.H

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 3929801, No. HP/WA: 081380821818, *Email*: bahu-partainasdem@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 150-02-11/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai GERINDRA), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait Permohonan dari Pemohon, adalah **permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)** karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman 5 sampai dengan 8 Permohonan Pemohon, pemohon mendalilkan telah terjadi kehilangan suara atas nama R.Saraswati D.Djojohadikusumo di beberapa TPS antara lain :
 - a) Kelurahan Koja
 - b) Kelurahan Rawa Badak Selatan
 - c) Kelurahan Tugu Selatan
 - d) Kelurahan Tugu Utara
 - e) Kelurahan Lagoa
 - f) Kelurahan Sukapura
 - g) Kelurahan Rorotan
 - h) Kelurahan Marunda
 - i) Kelurahan Semper Barat
 - j) Kelurahan Kalibaru
 - k) Kelurahan Cilincing
 - l) Kelurahan Semper Timur
 - m) Kelurahan Gading Barat
 - n) Kelurahan Pegangsaan Dua.
- 2) Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak menguraikan perolehan-perolehan suara disetiap TPS yang

dimaksud oleh Pemohon sehingga menjadi Kabur/Tidak Jelas atau *Obscuur Libel* manakah perolehan suara yang benar dan mana yang tidak benar .

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 point 5 yang pada intinya mendalilkan tentang hilangnya suara atas nama R.Saraswati D.Djojohadikusumo dengan perolehan suara caleg DPRD atas nama Andhika, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga membuat gugatan Pemohon menjadi kabur/Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*

B. PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- 4) Bahwa faktanya Pemohon mengajukan permohonan (permohonan baru) penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23:08 WIB;
- 5) Bahwa dalam Permohonan Pemohon (Partai Gerindra) tertanggal 31 Mei 2019, TIDAK ADA Permohonan atas nama Caleg DPR RI Dapil Jakarta III atas nama R.Saraswati D.Djojohadikusumo, akan tetapi pada Perbaikan Permohonan tanggal 31 Mei 2019, secara tiba-tiba dalam Permohonan Perbaikannya ada Permohonan dari Caleg DPR RI Dapil Jakarta III atas nama R.Saraswati D.Djojohadikusumo sebagai Pemohon Pribadi.
- 6) Bahwa oleh karenanya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama R.Saraswati D.Djojohadikusumo secara Pribadi **bukanlah perbaikan permohonan atau melengkapi permohonan** melainkan Permohonan Baru yang diajukan pada tanggal 31 Mei 2019. Oleh karenanya Permohonan PHPU tersebut atas nama R.Saraswati D.Djojohadikusumo telah melewati Tenggang Waktu yang diatur oleh PMK 2/2018.
- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta atas maka cukup beralasan apabila Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi

patutlah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** atau ***Niet on Vankelijk verklaard*** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan **PEMOHON** haruslah dikualifikasi sebagai permohonan yang telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan karenanya haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya terkait permohonannya terhadap perolehan suara untuk mengisi kursi anggota DPR RI DAPIL DKI JAKARTA 3, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait, merupakan satu kesatuan terhadap dalil-dalil dalam Eksepsi.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar perolehan suara Pihak Terkait di DAPIL DKI JAKARTA 3 yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya karena faktanya Pemohon gagal dalam membuktikan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan.
4. Bahwa Pihak Terkait menyatakan perolehan suara Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Bukti PT-1 -NASDEM) adalah sudah ***Benar dan Tepat***
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 s/d halaman 6 permohonan, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di beberapa TPS, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan fakta dan bukti bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon ketika dalam proses perhitungan suara.
6. Bahwa pada kenyataannya, saat Rekapitulasi baik dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi. ***Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan*** terhadap Perolehan Suara di TPS-TPS yang di dalilkan oleh Pemohon.
7. Bahwa dengan tidak disertakannya fakta-fakta dan bukti-bukti terkait dengan adanya Kebertaan dari Pemohon ketika dalam proses perhitungan suara membuat gugatan Pemohon menjadi kabur dan Tidak jelas sehingga gugatan Permohonan pemohon menjadi tidak berdasar.
8. Bahwa terkait dengan petitum pemohon pada halaman 8 s/d halaman 9 terkait penetapan hasil suara menurut versi Pemohon yang memiliki 3 versi sehingga menjadi tidak jelas dan kabur versi mana yang menurut Pemohon yang ingin ditetapkan.
9. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layaklah Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

8 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DAPIL DKI JAKARTA 3.
3. Menyatakan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 yang benar untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 adalah dalam tabel sebagai berikut:

PARPOL	Perolehan Suara
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	78.548
PARTAI GERINDRA	344.131
PDI PERJUANGAN	669.652
PARTAI GOLKAR	80.414
PARTAI NASDEM	151.908
PARTAI GARUDA	4.729
PARTAI BERKARYA	24.933
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	295.143
PARTAI PERINDO	62.891
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	40.749
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	245.667
PARTAI AMANAT NASIONAL	123.537
PARTAI HANURA	15.821


PARTAI DEMOKRAT	133.666
PARTAI BULAN BINTANG	20.730
PKPI	2.957

Atau ;
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait**




Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M




Regginaldo Sultan, S.H., M.M.




Andana Marpaung, S.H., M.H.




Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum




Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.



Rahmat Taufit, S.H



Eric B Sihombing, S.H



Ahas Weros Manalu, S.H